



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN HONOR INSTRUKTUR SENAM DESA PANGLUNGAN

KEPALA DESA PANGLUNGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menerapkan program gerakan masyarakat sehat (Germas) perlu dilaksanakan kegiatan senam di Desa Panglungan
 - b. Bahwa petugas yang nama serta jabatannya sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai instruktur senam
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada poin sebelumnya diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Panglungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 67/E);


11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 72/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 73/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jombang;
15. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panglungan Tahun 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 4/E);
16. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 5/A.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan Menentukan Honor Instruktur Senam Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025 yaitu:
- Nama : Romaidah
Tempat /Tanggal Lahir : Jombang, 15 April 1990
Alamat : Dsn. Wonomerto RT 03/ RW 03
Ds.Wonomerto, Kec.Wonosalam
Kab. Jombang
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar
- Rp. 7. 200.000,-**

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panglungan
pada tanggal 06 Januari 2025
KEPALA DESA PANGLUNGAN



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Ketua BPD Panglungan ;
2. Sdr. Penerima Honorarium yang bersangkutan.